



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK DAERAH 3T PROGRAM CERDAS SULTRAKU PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
  - c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Daerah 3T Program Cerdas Sultraku Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ( Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209 ) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK AERAH 3T PROGRAM CERDAS SULTRAKU PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

9. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta;
10. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri/swasta;
14. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal yang selanjutnya disebut (3T) adalah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan pemberian beasiswa masyarakat berprestasi adalah :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas.
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara.
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi.
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai.
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

**BAB III**  
**SASARAN PENERIMA BEASISWA**  
**Pasal 3**

Sasaran penerima beasiswa adalah Masyarakat Sulawesi Tenggara yang berprestasi yang yang berasal dari daerah 3T.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PENERIMA**

**Pasal 4**

- a Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Sulawesi Tenggara ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- b Siswa SMA negeri atau swasta sederajat yang berasal dari daerah 3T yang direkomendasikan oleh Dinas Kabupaten masing-masing.
- c Usia paling tinggi pada saat mendaftar 24 tahun.
- d Berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
- e Menunjukkan rapor (jenjang pendidikan menengah) atau ijazah dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya.
- f Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah (rumah sakit/puskesmas).
- g Berkelakuan baik yang ditandai dengan surat keterangan berkelakuan baik dari satuan pendidikan sebelumnya atau kepolisian.
- h Bersedia mengabdikan dan kembali ke Sulawesi Tenggara setelah menyelesaikan studi.
- i Melampirkan foto copy buku rekening bank aktif dengan nama pemilik yang sama dengan nama penerima beasiswa.

**BAB V**  
**KOMPONEN YANG DIBIYAI**

**Pasal 5**

Adapun komponen yang dibiayai adalah:

- a. Biaya pembekalan
- b. Living cost
- c. Biaya transportasi calon mahasiswa menuju PTN yang dituju dan kembalinya setelah selesai pendidikan ke daerah masing-masing.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB VII**  
**PENYALURAN DANA BEASISWA**  
**Pasal 7**

Redaksi sudah sesuai ketentuan  
12/8/15

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku atas persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Beasiswa dibayarkan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Penyaluran beasiswa dari penyelenggara atau SKPD terkait kepada penerima melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SAHIFUDDIN, S.P.A., S.H. MM	ASS I	
2	DRS. H. DAMSID, M.Si	KADIS DUKBUD	
3			
4	KAHAR HARIS, S.H. M.Si	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 10-8-2015  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 10-8-2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR : 43